

**KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA
DI KUA KECAMATAN IMOGIRI BANTUI YOGYAKARTA
TAHUN 2006-2007 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUH. NUR SYIFA
04350119**

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, M.Ag**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Allah telah menciptakan segala makhluk hidup di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Salah satu di antara makhluk Allah adalah manusia. Agama Islam mensyaratkan perkawinan untuk mewujudkan generasi penerus dan menciptakan rumah tangga yang bahagia. Hal ini merupakan pengamalan sunatullah terhadap hamba-Nya. Perkawinan terlaksana setelah terjadi akad nikah antara mempelai pria dan mempelai wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk membuat keturunan, akan tetapi pelaksanaannya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan terjadi karena keinginan dari masing-masing calon mempelai wanita dan pria, Atau karena dorongan dari orangtua untuk dijodohkan, dan juga dikarenakan suatu kondisi untuk melakukan perkawinan (karna terpaksa). Seperti halnya fenomena yang sering terjadi di masyarakat Imogiri yaitu perkawinan hamil dimana perkawinan tersebut dilakukan sesudah mempelai wanitanya dalam keadaan hamil, hal tersebut sering terjadi di masyarakat Imogiri yang pada dasarnya lingkungan masyarakat yang agamis dan sangat kental dengan budayanya semakin hari semakin merosot nilai-nilai moral dan keagamaanya.

Penyusun tertarik meneliti fenomena kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Imogiri dengan meneliti secara langsung kedalam masyarakatnya dan juga proses pelaksanaan kawin hamil tersebut di KUA Kecamatan Imogiri. Karena di dalam KUA sendiri masih ada beberapa permasalahan mengenai perkawinan hamil tersebut apakah pelaksanaannya sudah sah atau sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Kemudian melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan hamil tersebut serta implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan rumah tangga (keluarganya). Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis normatif* artinya pendekatan didasarkan pada faktor yang sebenarnya terjadi dilapangan kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil / nash.

Adapun kasus kawin hamil yang terjadi di Imogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: kurangnya pengawasan orang tua, tipisnya keimanan, lemahnya kontrol masyarakat dan adanya tradisi ngenger atau tunangan. Selain itu kawin hamil akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya baik dari hubungan suami istri yang kurang pemahaman terhadap tugas-tugas keluarga, begitu juga terhadap anak, serta orang tua / mertuanya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muh. Nur Syifa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :


Nama : **Muh. Nur Syifa**
NIM : **04350119**
Judul Skripsi : **KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA DI KUA
KECAMATAN IMOGIRI BANTULYOGYAKARTA
TAHUN 2006-2007 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H
17 Oktober 2008 M

Pembimbing I


Yasin Baidi, M. Ag
NIP. 150286404



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muh. Nur Syifa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Muh. Nur Syifa**
NIM : **04350119**
Judul Skripsi : **KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA DI KUA
KECAMATAN IMOIRI BANTULYOGYAKARTA
TAHUN 2006-2007 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H
17 Oktober 2008 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI
NIP. 150240578



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/059/2008

Skripsi dengan judul : **KAWIN HAMIL DAN IMPLIKASINYA DI KUAKECAMATAN IMOIRI BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2006-2007 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Muh. Nur Syifa**
NIM : **04350119**
Telah dimunaqasyahkan pada : **24 Oktober 2008**
Nilai Munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Yasin Baidi, M. Ag
NIP. 150286404

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP : 150 242 804

Penguji II


Dr. A. Bunyan Wahib, S. Ag., M. Ag
NIP : 150 204 357


Yogyakarta, 29 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524



MOTTO

**Semakin banyak kita bisa memberikan
kebaikan kepada orang lain
Semakin banyak pula kebaikan yang
akan datang pada kita**

**Waktu adalah dua mata pedang yang
setiap detik bisa membunuh kita atau
lawan kita.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ayah dan ibunda tercinta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ža'	ž	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيْ	Fatḥah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـَـوْ	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَـا	Fatḥah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ـِـا	Fatḥah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ـِـي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ـِـو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qīla*

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan "t".

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-fiṭri* atau *Zakāh al-fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muḥammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

F. Kata Sandang “*al*”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Naṣrun minallāhi

لله الامر جميعا : Lillāhi al-Amr jamīā

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau ḥarakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-Rāziqīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله
واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala karunia, petunjuk dan ma'ūnah-Nya yang akhirnya menghantarkan terselesaikannya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah beberapa waktu terbengkalai oleh aral yang melintang, semata-mata berasal dari dalam diri penyusun sendiri. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad saw, sang revolusioner kemanusiaan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan skripsi ini, baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua, penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbingnya. Semoga beliau berdua akan ditambah berjuta-juta kemuliaan didunia dan akhirat.

3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku penasehat akademik, penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbing. Semoga Allah akan membalaskan jasa beliau.
4. Rasa ta'dzim kepada Ayah dan bunda kami bapak Abdul Kafi & Ibu Lasinah yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku, juga untuk kakak-kakaku tercinta; Mas Nur Aziz, Mas Lafifudin, Mbak Fariyah, Mbak Sulihah, terima kasih atas segala dukungan serta kasih sayang, bantuan dan pengertiannya adalah cahaya dan inspirasi sekaligus penyemangat yang amat berarti. Buat keponkan-keponakanku : Safik, Ida, Reza, Ilma, Rina, Irham, Irhas, Azzam moga jadi anak soleh dan solehah ya.
5. Terimakasih buat adek Nurma yang telah mengajari arti menerima apa adanya. serta motivasi dan perhatiannya. Terima kasih banyak ya.
6. Terima kasih untuk temen-temen seperjuangan di HMI MPO. Perjuangan kita masih panjang. Afri, Topek, Agus, Glen, Ihab, Rido, Ika, Heri, Erdi, Taupek, Kholik, teman-teman cabang Yogyakarta., Marakom, yang tak muat kami sebut di sini makasih semuanya.
7. Temen-temen comunity programmer: HIMATIKA, HIMAMAKA, temen-temen Linux Club STIMIK el-rahma. Temen-temen Animator Jogja Club. Temen-temen Visual Basic Club. Semuanya saja yang tak muat kami sebutkan.
8. Terima kasih untuk Lsm IRE bapak bambang hudyana yang memberikan pengarahan yang luar biasa apa arti perjuangan dalam masyarakat sosial.

9. Terima kasih temen-temen LSM CWS : Agus, Suryono, Plan Internasional: Rangga, Sari, Wika, temen-temen Pembela Hak Anak (Imogiri) dengan stasiun RAKAI nya. Teman-teman paguyuban batik tulis Giriloyo. Teman-teman Wukirsari bangkit. Teman-teman PKBM Wukirsari. Bersama kita maju.
10. Terima kasih untuk bantuan dari berbagai pihak dan instansi sehingga terselesaikannya skripsi ini :Kepada kepala KUA Kecamatan Imogiri, bapak Nadif dan para staf-stafnya. Kecamatan Imogiri bapak Camat dan staf-stafnya. Bapak Lurah Wukirsari dan staf- stafnya. Terima kasih sekali lagi.
11. Terima kasih untuk semua temen-temen As 2 angkatan 2004, Ina, Fikri, Dila, Muftiri, Anam, Hadi, semuanya saja.

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfa'at khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuaan. Semoga Ridha Allah swt senantiasa menyertai kita. *Amin...*

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Penyusun

Muh. Nur Syifa
04350119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN HAMIL	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum	23
B. Kawin Hamil Menurut Perundang-undangan.....	27
C. Kawin Hamil Menurut Para Ulama	31

BAB III	DATA KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN	
	IMOGIRI.....	35
	A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Imogiri.....	35
	1. Struktur Organisasi	35
	3. Letak Geografis Kecamatan Imogiri.....	37
	4. Situasi Demografi.....	38
	B. Data Pelaksanaan Pernikahan KUA Kecamatan Imogiri Tahun 2006-2007.....	43
	C. Data Lapangan Pelaksanaan Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Imogiri.....	45
	D. Faktor- Faktor Pendorong Terjadinya Hamil di luar Nikah Dalam Masyarakat.....	47
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KAWIN HAMIL	
	DI KUA KECAMTAN IMOGIRI.....	50
	A. Pelaksanaan Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Imogiri.....	50
	B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Hamil di luar Nikah.....	54
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil DI KUA Kecamatan Imogiri.....	57
	D. Implikasi kawin hamil terhadap kehidupan keluarga.....	60
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A.	TERJEMAHAN	I
B.	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
C.	DAFTAR RESPONDEN.....	V
D.	CURRICULUM VITAE.....	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban.¹ Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya.

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن

¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga untuk menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah. Dengan pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر واحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء³

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Perkawinan merupakan ikatan suci yang diridhoi Allah SWT. Dengan terjadinya akad nikah dalam perkawinan akan menimbulkan rasa tenang dan sebagai latihan praktis dalam memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.⁴

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Kitāb Nikāh, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.) III :238, “Kitāb an-Nikāh “, Bab at-Tarqīb fi an-Nikāh” diriwayatkan oleh Ibn Mas’ūd.

⁴ Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, (Jakarta:Bp-4 Persat, 1998) hlm . 50

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan sudah demikian maju, berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, ditandai dengan dekadensi moral. Arus perubahan yang drastis telah menambah kota-kota besar di Indonesia termasuk di Yogyakarta, tak luput dari itu. Sekarang ini sudah menjalar di berbagai pelosok-pelosok desa. Ini tidak akan berakibat buruk apabila kemajuan tersebut diikuti pula dengan kemajuan bidang mental spiritual yang dapat membentengi dampak negatif dari kemajuan tersebut. Akan tetapi kemajuan itu tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya perkawinan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Kecamatan Imogiri sebagai daerah yang masih kental dengan kebudayaan jawa serta kebudayaan santrinya⁵ kini semakin hari semakin pudar dengan pengaruh budaya globalisasi yang sudah merasuki pedesaan. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalannya kawin hamil yang terjadi di wilayah Imogiri. Ironisnya kehamilan di luar nikah ini sering terjadi, kadang mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kejahatan moral yang perlu dibenahi.⁶

⁵ Di Imogiri terdapat 8 pondok pesantren besar dan terdapat sebanyak 129 Lembaga Majelis Taklim yang mempunyai andil besar dalam mewujudkan masyarakat yang agamis. Dapat dilihat di Profil KUA Kec. Imogiri 2008 hal 14.

⁶ Wawancara pra riset dengan kepala KUA Imogiri, Bapak Nadif, S.Ag. MSI tanggal 24 Juni 2008

Perkawinan wanita hamil di luar nikah, disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah, selain itu untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik sipelaku dan keluarga. agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus⁷.

Dengan alasan-alasan tersebut pelaku melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa si anak.⁸ Juga tinjauan agama dimana para *fuqaha* masih berbeda pendapat di dalam menentukan hukumnya.

Hal yang paling berat untuk diupayakan adalah bagaimana rumah tangga yang dilatarbelakangi kawin hamil bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, atau dengan kata lain untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pasangan suami istri kawin hamil dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari segi ekonomi, pendidikan anak dan rumah sebagai tempat tinggal masih banyak yang ditanggung oleh orang tua mereka. Kehidupan pasangan kawin hamil masih banyak kekurangan dengan ditandai ketidakmampuan mereka untuk mencukupi nafkah keluarga. Hal ini akan berakibat terhadap ketidakbahagiaan keluarganya sendiri maupun orang tua yang seharusnya tidak berkewajiban lagi menanggung beban anaknya yang sudah menikah.

⁷ Ali Hasan, *Masail Fighiyyah, al Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 8.

⁸ *Ibid* ., hlm 9.

Penyusun berusaha untuk melihat realitas kawin hamil yang berada dikecamatan imogiri yang masih terlihat kental dengan budaya islami dimana kecamatan Imogiri merupakan suatu daerah yang sudah dicanangkan oleh Gubernur DI. Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pintu gerbang budaya kabupaten Bantul.⁹ Penyusun berusaha meneliti perkawinan hamil yang dilakukan oleh pihak KUA apakah sudah sejalan dengan Hukum Islam atau belum. Kemudian penyusun juga berusaha untuk melihat di lapangan langsung faktor- faktor terjadinya kawin hamil tersebut serta implikasi kawin hamil tersebut bagi kehidupan keluarga atau rumah tangganya..

Penyusun juga mengambil Tahun 2006-2007 dikarenakan melihat *background* peristiwa kawin hamil tersebut pasca gempa bumi 27 Mei 2006 yang meluluh ratakan kecamatan Imogiri yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segi Psikologis (mental) maupun material yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku (kebiasaan) kawin hamil. Dengan adanya kenyataan demikian, menarik bagi penyusun untuk mencoba menganalisa tentang perkawinan hamil di luar nikah di wilayah kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta.

⁹ Wawancara pra riset dengan kepala KUA Imogiri, Bapak Nadif, S.Ag. M.SI tanggal 24 Juni 2008 .

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di masyarakat?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil tersebut?
3. Bagaimanakah implikasi kawin hamil tersebut terhadap keluarga atau rumah tangganya

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong hamil di luar nikah pada masyarakat tersebut.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri.
3. Untuk mengetahui implikasi dari perkawinan tersebut terhadap keluarga atau rumah tangganya.

Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah perkawinan.
2. Diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Bp4 di KUA Kecamatan Imogiri serta dapat memberi manfaat bagi umat Islam khususnya serta masyarakat Kecamatan Imogiri pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan sepengetahuan penyusun ada beberapa karya ilmiah yang sudah membahas kawin hamil yang mengkaitkannya dengan Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah dilakukan oleh Zulfahmi dengan judul “Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Wilayah Jogoyudan Jetis- Yogyakarta “(Tahun 1999-2001).¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku kawin hamil yang telah melakukan perzinahan untuk segera bertaubat dan kembali pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Kawin hamil dilakukan karena tidak terkontrolnya pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya secara bebas, selalu berkhawat dengan lawan jenis ditempat-tempat tertentu, seperti tempat wisata, hiburan dan lain sebagainya.

Kemudian karya ilmiah yang meninjau dari pandangan berbagai ulama mazhab mengenai kawin hamil yang disusun oleh Nur Kholili yang berjudul

¹⁰ Zulfahmi, Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Di Wilayah Jogoyudan Jetis- Yogyakarta “, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

“Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pebandingan Empat Mazahab)”¹¹ yang berisikan Pandagan para imam mazhab, diantaranya adalah imam Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali. Adapun mazhab Hanafi membolehkan, baik perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Adapun mazahab Syafi’I membolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Dan dalam kedua kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah berlangsung akad nikah. Sedangkan dalam mazhab Hanbali tidak membolehkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya (kecuali setelah keduanya bertaubat) maupun terlebih lagi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Ada juga mahasiswa yang telah melakukan kajian terhadap kawin hamil misalnya Muh. Rosid Husaini dengan judul “Nikah Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan Dalam Perspektif Ulama Kab. Bantul”, yang dalam penelitiannya menggambarkan dan menjelaskan pendapat-pendapat para ulama yang ada di Bantul.yang didalamnya membahas mengenai kebolehan akan perkawinann hamil itu sendiri kemudian menjelaskan juga status anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang dahulunya hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Dalam skripsinya juga menggambarkan perbedaan pendapat antara ulama satu dengan

¹¹ Nur Kholili, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pebandingan Empat Mazahab)”, “, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

yang lainya dialam pembolehan dan status anak tersebut dari berbagai ulama yang berda di kabupaten Bantul.¹²

Sementara Syaiful Fuad dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina menurut Imam Syafi’i Dan KHI” yang berusaha membahas mengenai status hukum dari perkawinan wanita hamil menurut dua versi yakni menurut pandangan Imam syafi’i dan menurut Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menggambarkan pernikahan hamil yang dilakkan karena wanita tersebut melakukan zina itu tersebut dan juga nasab anak yang dihasilkan dari akibat zina tersebut menurut Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam skripsinya Syaiful Fuad lebih condong kepada pemikiran Syafi’i yang lebih relevan ketimbang kompilasi Hukum Islam.¹³ dan juga Syaiful Fuad mencoba untuk mengkritisi dari isi Kompilasi Hukum Islam yang dianggap tidak relevan lagi dengan sejalanya waktu sekarang serta mencoba untuk mengisi kekosongan konsep dari Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ari Huriyati dengan judul ”Hukum Kebolehan dilakukan Ijab Qabul Wanita Hamil (studi kasus di Kec. Nampilan Kotamadya Yoyakarta” dimana dalam skripsinya menggambarkan dan menjelaskan proses-proses dilakukanya ijab dan qobulnya seorang wanita yang sudah hamil dahulu sebelum melangsungkan akad nikah dan melihat kejadian

¹² Moh. Rosid Husaini, “Nikah Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (studi terhadap Pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

¹³ Syaiful Fuad, ‘Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Imam Syafi’I dan KHI’, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syarii’ah UIN Sunan Kalijaaga 2005.

tersebut dari kacamata hukum Islam. Bagaimana hukum perkawinan wanita yang hamil duluan sebelum ijab qobul (nikah) dilakukan.¹⁴

Dari Penelusuran pustaka di atas, dan berdasar survei awal yang penyusun lakukan di KUA kecamatan Imogiri, masalah yang penyusun bahas belum pernah ada yang meneliti sehingga terhindar dari adanya duplikasi karya ilmiah. Serta kecamatan Imogiri yang pada dasarnya masih kental dengan budaya Islamnya masih banyak juga yang melakukan kawin hamil. Karena kurang meresapinya norma-norma agama tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu

¹⁴ Ari Huriyati “Hukum Kebolehan dilakukan Ijab Qabul Wanita Hamil (studi kasus di Kec. Nampilan Kodamadya Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2000.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.¹⁶ Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam firmanNya:

و لا تقربوا الزنى ا انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁷

Zina dalam Islam termasuk dosa besar hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sanksi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah:

الزانية والزانى فا جلدوا كل واحد منهما مائة جلدة¹⁸

Dengan melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi bila status keturunannya tidak diketahui, akan menjadi bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketahui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

¹⁷ Al-Isrā' (17) : 32

¹⁸ An-Nūr (24) : 2

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. NO. 9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedangkan syarat materialnya adalah harus terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan maupun PP. serta ketentuan lainnya.

Pekawinan wanita hamil yang terjadi di wilayah Imogiri-Bantul-Yogyakarta dapat terjadi atas dua kemungkinan, yaitu perkawinan yang terjadi antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau dengan kawan zinanya atau perkawinan wanita hamil dengan pria lain.

Dalam hal perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, Islam membolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam surat an-Nur ayat 3, karena cara inilah yang terbaik dan maksimal; untuk dapat merehabilitasi serta menormalisasikan baik pelaku zina maupun keturunannya.¹⁹

Mengenai kebolehan juga dimuat dalam pasal 53 (1) KHI di Indonesia Bab VII tentang kawin hamil, yang terdiri dari tiga ayat:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat I dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

¹⁹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1978), hlm. 15.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan Perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²⁰

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surat an-Nur (24) :3 yang berbunyi :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على

المؤمنين²¹

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela bukan untuk mengharamkan kawin dengan pria zina. Lebih jauh dalam menanggapi surat an-Nur tersebut Imam as-Syafi'I seperti dikutip oleh Kamal Muchtar menegaskan bahwa ayat 3 surat an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya karena telah dinasakh oleh ayat 32 surat an-Nur yang bunyinya:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

إن يكونوا فقراء يعنهم الله من فضله والله واسع عليم²²

Menurut sebagian ulama yang lain, bahwa ayat 3 surat an-Nur bukan Ayat yang menasakh. Tujuan ayat tersebut untuk mengharamkan perkawinan

²⁰ Drs. Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm.268.

²¹ an-Nūr (24) :3

²² an-Nūr (24) :32

dengan wanita pezina isyarat yang terdapat pada ayat tersebut ditunjukkan kepada hukum menikahi wanita pezina.²³ Karena itu haram hukumnya kawin dengan seorang pezina. Hal ini sesuai dengan kaedah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح²⁴

Adapun perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya seperti yang terjadi di wilayah Imogiri Bantul Yogyakarta, dari segi yuridis adalah diperbolehkan. Seperti halnya yang disebutkan dalam KHI pasal 53 (1) Bab VII tentang kawin hamil.

Dilihat dari sisi kebolehan menikahi pezina mengandung suatu kemaslahatan yaitu agar anak yang dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, keharmonisannya dan masa depannya karena dalam hukum Islam, si anak tidak mengandung dosa dan hanya ayah dan ibunya yang menanggung dosa atas perbuatannya..²⁵

Begitu juga dengan orang tua bagaimanapun pula mereka tidak akan rela melihat putrinya hamil sebelum menikah, mereka ingin kalau cucunya lahir kelak mempunyai ayah yang bertanggung jawab. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya yang telah hamil di luar nikah tersebut. Hal ini di dasarkan pada teori kemaslahatan, serta demi menjaga kehormatan anak yang tidak

²³ Kamal Muckhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm.65

²⁴ Asjmuni A Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²⁵ M. Ali Hasan, *Masdail Fighiyyah, al Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 89.

berdosa, karena anak zina bagaimanapun adanya tidak boleh menanggung akibat-akibat hukum yang di timbulkan dari pasangan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab.

Adapun pengaruh perkawinan dapat kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut.

1. Menyalutkan naluri seks

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat, keras dan menuntut supaya ada jalan keluarnya. Apabila jalan keluar itu tidak ada, maka kegoncangan jiwa yang dialami manusia akan berakibat buruk dan mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat, maka menikah merupakan jalan keluar yang paling baik dan ma'ruf.²⁶

2. Menjadikan keturunan (anak-anak) yang mulia

Anak dari pasangan suami istri yang sah akan menjadikan kemuliaan bagi keluarga itu sendiri. Dalam berkeluarga, anak mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tanpa kehadiran seorang anak maka kehidupan akan terasa sepi dan kurang menggairahkan, juga harus diimbangi dengan sikap yang soleh atau terpuji.²⁷

3. Menumbuhkan naluri kepatutan dan keibuan.

Naluri kepatutan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dengan suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah,

²⁶ Al-Baqārah (2) : 187.

²⁷ Aminudin & Slamet Abidin, Fiqh Munakahat I, Cet. Ke1 (Bandung : Putaka Setia, 1999), hlm. 23.

cinta dan kasih sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.²⁸

4. Menimbulkan sikap tanggungjawab

Sikap tanggung jawab akan memupuk kedisiplinan dan rajin dalam suatu hal baik dalam bekerja maupun dalam bidang yang lain, karena Islam menganjurkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal guna memenuhi hajat hidup manusia. Salah satunya adalah untuk memnuhi rumah tangga yang membutuhkan kerja keras, disiplin tinggi, dan disertai tanggung jawab. Seorang bapak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan mengusahakan kebutuhan hidup atau nafkah keluarga, begitu juga seorang ibu yang bertanggungjawab akan menjalankan perannya di dalam rumh tangga dengan baik.²⁹

5. Adanya pembagian tugas

Dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai tugas masing-masing . tugas seorang suami mencukupi nafkah, dengan bekerja keras dan serang istri mengurus ruamah tangga dengan mendidik anak, menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Dengan pembagian ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya sesuaia dengan keridhoan Allah swt.³⁰

6. Menimbulkan tali kekeluargaan

²⁸ *Ibid.*, hlm.23.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*, hlm.24.

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan/ kelanggengan dan terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera. Rumah tangga yang Islami dapat diwujudkan dengan cara saling toleransi, bantu membantu, dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Apabila terjadi suatu masalah yang timbul maka hendaknya dipecahkan bersama dengan cara bermusyawarah.³¹ Dengan melalui sikap tersebut maka inyaAllah segala masalah yang timbul dapat teratasi dan kebahagiaan rumah tangga dapat tercapai.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penulisan ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil dalam masyarakat Imogiri

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ *Ibid.*, hlm.24.

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu nikah hamil itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat,³² khususnya tentang nikah hamil di Desa Wukirsari

4. Penentuan populasi dan sample

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan masyarakat Desa Wukirsari sebagai populasi, karena masyarakat tersebut merupakan bagian dari praktek kawin hamil, yang sekiranya sudah cukup sebagai suatu himpunan yang membentuk sebuah populasi. Dalam penelitian ini sebagai sampel diatasi oleh pelaku kawin hamil di desa Wukirsari yaitu sebanyak 4 (empat) pasang. Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah sampel random yaitu suatu cara pengambilan subjek dianggap sama.³³ Cara ini penyusun gunakan karena tidak ingin mengisitimewakan satu atau beberapa subyek untuk dijadikan sampel.

Penyusun memilih Desa Wukirsari sebagai sampel penelitian disebabkan karena banyaknya prosentase nikah hamil yang terjadi di desa tersebut dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif, Desa Wukirsari memiliki jumlah penduduk yang

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, cet ke-12 (Jakarta : Asdi Mahasatya. 2002). hlm.190

relatif banyak dibanding daerah lainnya, sehingga nikah hamil mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi.

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki,³⁴ seperti : pelaksanaan kawin hamil oleh KUA, kondisi wilayah kecamatan Imogiri, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kawin hamil.

b. Interview (wawancara).

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini.³⁵ Dalam hal ini adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan nikah hamil, orang tua kedua pasangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkopentent dalam persoalan ini.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

³⁴ *Ibid.*, hlm 148

³⁵ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

agenda dan lain sebagainya.³⁶ Sedangkan penyusun mengambil catatan-catatan yang berupa buku induk pencatatan perkawinan, buku kelahiran anak, monografi desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

6 . Analisis data.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.³⁷ Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahsan. Unsur-

³⁶ Suharsimi Aikunto, *Prosedur Peneliti..*, hlm.206

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, dan sejauhmana penelitian serta pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab kedua, pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kawin hamil yang menjadi fokus kajiannya meliputi: pengertian kawin hamil dan dasar hukum kawin hamil, kemudian syarat kawin hamil dalam perundang-undangan. Kemudian dijelaskan juga dari berbagai pendapat ulama tentang kawin hamil tersebut.

Bab ketiga menggambarkan secara umum tentang KUA kecamatan Imogiri secara jelas kemudian menggambarkan data pelaksanaan pernikahan yang berdatang di KUA kecamatan Imogiri selama kurun waktu 2006-2007. serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil di Imogiri. Gambaran umum tentang KUA kecamatan Imogiri diletakkan pada bab ketiga agar bab ini dapat berkesinambungan dengan bab selanjutnya .

Setelah mengetahui kondisi wilayah KUA kecamatan Imogiri, maka pada bab keempat akan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yaitu pelaksanaan kawin hamil di KUA Imogiri, kemudian melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil dalam masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil di KUA Imogiri apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (perundang-undangan) atau belum, serta melihat implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan keluarganya.

Bab kelima, merupakan akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN HAMIL

A. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Pengertian kawin hamil secara bahasa merupakan dari dua kata yaitu kawin dan hamil yang keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah¹, nikah merupakan salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح – ينكح – نكاحا yang berarti kawin atau perkawinan.²

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah "al-dammu" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan nikah adalah "wati' " yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut kiasan.³

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,

¹ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 741.

² Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet, ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.III (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Adapun kata hamil berasal dari kata haml atau kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (himl) dan secara batin berarti kandungan yang ada di dalam (haml). Hamil dalam arti istilah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak / janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (wati').⁵

Dari kedua pengertian kata di atas, maka nikah hamil dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum dilakukan akad nikah.

Secara yuridis, kawin hamil dideskripsikan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, cerai, Rujuk) Cet.II (Bandung : Al-Bayan,1995), hlm. 16.

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam* Abdul Azis Dahlan, dkk, Cet.I (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm203.,

⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994). hlm 92

Dengan demikian pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa perkawinan wanita hamil sepanjang dengan yang menghamilinya tetap dianggap sah.

Dalam bagian lain dijelaskan tentang status anak yang bias dikaitkan dengan kawin hamil yang mengesahkan anak tersebut yakni dalam pasal 99 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil Pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷

Disamping itu pasal 42 UU No. 1/1974 juga menjelaskan hal yang sama yaitu: “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁸

Pernikahan wanita yang hamil karena zina, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu pernikahan dengan pria yang menghamilinya dan pernikahan dengan bukan pria yang menghamilinya. Akan tetapi terlepas dari keduanya, dalam hal hukum pernikahan kawin hamil dari zina ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu ada yang membolehkan dan ada yang menganggap tidak sah.

Ulama yang menganggap tidak sah beralasan pada firman Allah SWT:

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 106-107.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42

Yaitu karena waktu iddah perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan. Hamilnya ini tidak membedakan hamil sebab nikah atau bukan. Adapun ulama yang membolehkan (menganggap sah) beralasan bahwa kehamilan di luar nikah tidak diakui oleh hukum atau dianggap tidak hamil, sehingga hamilnya tidak diikutsertakan kepada seseorang. Jadi menurut ulama yang membolehkan, wanita yang hamil dari zina boleh menikah dengan orang yang menzinainya (pria yang menghamilinya).¹⁰ Alasan yang lain didasarkan pada firman Allah SWT:

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرمة ذلك على

المؤمنين¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina adalah untuk pezina. Jadi tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, walaupun pihak wanita dalam keadaan hamil.

⁹ At-Talāq (65) :4.

¹⁰ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV, Diponegoro, 1991), hlm. 40.

¹¹ An-Nūr, (24) : 3

B. Kawin Hamil Menurut Perundang-undangan

a. Kawin Hamil Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah : 1) perkawinan mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai; 2) mendapat izin dari kedua orang tua, wali, atau Pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun; 3) usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan; dan 4) bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin dari pengadilan.¹²

Syarat-syarat perkawinan tersebut belum dapat digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, penelusuran dilanjutkan terhadap halangan-halangan perkawinan dalam UU. Perkawinan terlarang antara dua orang yang : 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri; 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan; 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan 6) yang

¹² UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 7.

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹³

b. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹⁴

Dengan demikian pernikahan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Mukhlisin Muzarie berkesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dipandang sama dengan perkawinan wanita yang tidak hamil. Akan tetapi, pasal

¹³ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

tersebut mengkomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.¹⁵

Pada tahun 2003, telah disusun RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan. Perkawinan wanita hamil diatur dalam Bab VIII Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam KHI, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.¹⁶ Subtansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan bahwa: 1) seorang wanita hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁷ Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal 46 RUU Hukum Terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI Pasal 53 ayat (2) dan (3).

¹⁵ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 114.

¹⁶ Pasal 53 ayat (1).

¹⁷ RUU Hukum Terapan, pasal 46 ayat (1).

c. Kawin Hamil Menurut Draft KHI Tahun 2004

Dalam Draft KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan hamil di luar nikah. Ketentuan tersebut ditempatkan pada Bab IX Pasal 42 dan 44.

Dalam Draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa : 1) perempuan yang hamil di luar nikah dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 2) laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 3) perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.¹⁸

Draft KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas pernikahan wanita hamil di luar perkawinan. Secara empiris, wanita hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua : 1) persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka; mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, disebut “kumpul kebo”; dan 2) persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka. Salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

¹⁸ Draft KHI Tahun 2004, Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam Draft KHI ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi; menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya.¹⁹ Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang menghamilinya.

C.Kawin Hamil Menurut Para Ulama

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai pernikahan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan pernikahan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam.

Pertama, Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan, dikabarkan bahwa beliau membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an. Tetapi wanita itu tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.²⁰ Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

¹⁹ Pasal 44 ayat (3).

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), IX: 6649.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره²¹

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau dicerai oleh suami dalam keadaan hamil). Karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil itu. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.²²

Ketiga, ulama Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*). Hal ini dibuktikan bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra'*-nya tiga kali haid, sedangkan bagi *amat* (bukan wanita merdeka), *istibra'*-nya cukup satu kali haid. Tetapi apabila ia hamil, baik merdeka maupun *amat*, *istibra'*-nya sampai melahirkan kandungan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim.²³

Keempat, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang

²¹ Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, *Al-Jāmi' as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Turmuḏi*, "Kitāb Nikāḥ", "Bāb Mā Jā'a Fi al-Rajuli Yasytani al-Jariyata Wahiya Hamil" (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), III:473. Hadis Nomor 1131. Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam al-Turmuḏi dari Ruwaifi.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 6649.

²³ *Ibid.*, hlm. 6650.

(kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah, alasannya wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.²⁴

Kelima, ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1) telah habis masa iddahnya, waktu iddah bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir. Sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita hamil karena zina haram untuk menikah. Adapun dasar yang digunakan adalah hadis berikut :

لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض²⁵

2) wanita yang hamil karena zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman sebagaimana firman Allah :

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على

المؤمنين²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abī Dāwud* (Semarang: CV asy-Syifa'), III: 69.

²⁶ An-Nūr (24) : 3.

Keenam, Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan, karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam masa iddah (waktu tunggu).²⁷

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), IX: 6650.

BAB III


KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN IMOIRI

A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Imogiri

KUA Kecamatan Imogiri menempati gedung di Jl. Pundung Wukirsari Kec. Imogiri Tlp. (0274) 6994064, luas tanah seluruhnya \pm 900 M², luas bangunan mencapai \pm 500 M²¹

1. Struktur Organisasi KUA

Karyawan Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri tahun 2008 mempunyai 7 personel dengan struktur organisasi sebagai berikut



¹ Diambil dari Buku Profil KUA Kecamatan Imogiri Tahun 2008. hlm 15

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, KUA Kecamatan Imogiri dibantu oleh 8 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai berikut:

- a. Desa Selopamioro : Mathori
- b. Desa Sriharjo : Ponijan
- c. Desa Karangtalun : Zidun
- d. Desa Kebonagung : Wijayanto
- e. Desa Karangtalun : M. Yusro S.Ag
- f. Desa Imogiri : Sukirno .S.Pd
- g. Desa Wukirsari : Drs. Djamiri
- h. Desa Girirejo : Sugiyono A.Md

Sedangkan yang ketiga adalah penyuluh Agama (satu orang) baik yang pegawai negri maupun Penyuluh Agama Honoror (dua puluh tiga orang) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penyuluh Definitif : 1 orang
- b. Desa Selopamioro : 3 orang
- c. Desa Sriharjo : 4 orang
- d. Desa Karangtalun : 1 orang
- e. Desa Kebonagung : 2 orang
- f. Desa Karangtalun : 2 orang
- g. Desa Imogiri : 4 orang
- h. Desa Wukirsari : 4 orang

i. Desa Girirejo : 3 orang²

Yang keempat adalah lembaga dakwah di wilayah Kecamatan Imogiri dengan masing-masing ketuanya sebagai berikut:

- a. MUI : Drs. Bachjati Mawardi
- b. DMI : Drs. Suhari
- c. IPHI : H. Surajiman AR SH
- d. BAZ : H. Machsun Dimiyati. BA
- e. LP2A : Drs. Suparyanto
- f. BHR : Fathurrohim S.Ag
- g. LPTQ : Kepala KUA Kec. Imogiri
- h. BP4 : Kepala KUA Kec. Imogiri³

2. Letak Geografis Kecamatan Imogiri

Letak geografis suatu wilayah merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan dan pola hidup suatu daerah atau suatu negara , baik dalam tatanan kehidupan perekonomian, sosial budaya, politik, maupun kehidupan keberagaman.Kecamatan Imogiri berada pada ketinggian dari permukaan air laut 100 M, dengan suhu maksimum/minimum mencapai 26 C/23 C.Sedangkan luas wilayahnya 5.486.880 Ha dengan bentuk wilayah datar sampai berombak 30 % , berombak sampai berbukit 70 %.

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Imogiri sejumlah 8 , yaitu Selopamioro, Sriharjo, Karangtengah, Karangtalun, Kebonagung, Imogiri,

² Diambil dari Buku Profil KUA Kecamtan Imogiri Tahun 2008. hlm 22

³ Diambil dari Buku Profil KUA Kecamtan Imogiri Tahun 2008. hlm 22

Wukirsari, dan Girirejo. Sedangkan jumlah dusun ada 72 , Rukun Warga 82 dan 423 Rukun Tetangga. Kepala Keluarganya terdapat 15.531 KK dengan jumlah penduduk seluruhnya 57.561 orang dengan perincian 27.971 laki-laki dan 29.590 orang perempuan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Imogiri , sebelah utara adalah kecamatan Jetis dan kecamatan Pleret, sebelah selatan kecamatan Panggang dan kecamatan Pundong, sebelah timur kecamatan Dlingo, sebelah barat kecamatan Jetis. Jarak dari propinsi 16 KM, dengan kabupaten 8 KM , jarak dengan Desa/ Kelurahan terjauh adalah 6 KM, yang terdekat 0,5 KM.⁴

Sedangkan luas wilayah Wukirsari 1.528.505.h yang merupakan wilayah terbesar dan terluas dari seluruh desa yang ada di Imogiri.sedangkah batas wilayah desa Wukirsari yaitu sebelah utara kecamatan Jetis dan Pleret, sebelah selatan Kec.Dlingo, sebelah barat kecatamatn Jetis, sebeleh timur kec. Dlingo.

3. Situasi Demografi

Demografi adalah ilmu kependudukan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk. Kecamatan Imogiri secara demografi mempunyai karakter dan situasi kependudukan sebagai berikut :

1. Jumlah Kepala Keluarga : 15.531 KK
2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 58.482 orang dengan perincian :

Jumlah laki-laki	: 28.532 orang
Jumlah perempuan	: 29.950 orang

⁴ Diambil dari Data Monografi Kecamatan Imogiri Tahun 2008 hal 1.

3. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan : 58.482 orang meliputi:

WNI laki-laki : 28.532 orang

WNI perempuan : 29.950 orang

WNA laki-laki : -

WNA perempuan : -

4. Jumlah penduduk menurut agama :

Islam : 57.559

Katholik : 693

Protestan : 230

Hindu : -

Budha : -

5. Jumlah Penduduk menurut Usia :

0-6 tahun : 7.621 orang

7-12 tahun : 6.314 orang

13-18 tahun : 5.358 orang

19-24 tahun : 6.409 orang

25-55 tahun : 22.58orang

56-79 tahun : 8.873 orang

80 tahun keatas : 1.323 orang

0-4 tahun : 4.826 orang

5-9 tahun : 5.424 orang

10-14 tahun : 5.834 orang

15-19 tahun : 6.615 orang
20-24 tahun : 3.435 orang
25-29 tahun : 5.232 orang
30-34 tahun : 5.737 orang
35-39 tahun : 5.585 orang
40 tahun keatas : 15.794 orang

0-5 tahun : 5.695 orang
6-16 tahun : 10.765 orang
17-25 tahun : 9.056 orang
26-55 tahun : 23.434 orang
56 tahun keatas : 9.522 orang

6. Kepadatan Penduduk : 1.055 jiwa /km²

7. Angka NTCR tahun 2006 :

Nikah : 511 Peristiwa

Talak : -

Cerai : -

Rujuk : -

8. Angka NTCR tahun 2007 :

Nikah : 690 Peristiwa

Talak : 2 Peristiwa

Cerai : 11 peristiwa

Rujuk : -

9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a. Petani

Petani pemilik Tanah : 12.946 orang

Petani Penggarap Tanah : 5.730 orang

Petani Penggarap/Penyekap : 14 orang

Buruh Tani : 4.122 orang

b. Nelayan : -

c. Pengusaha sedang/besar : 106 orang

d. Pengrajin/industri kecil : 344 orang

e. Buruh industri : 5.326 orang

f. Buruh bangunan : 4.337 orang

g. Buruh pertambangan : 308 orang

h. Buruh perkebunan : 146 orang

i. Pedagang : 214 orang

j. Pengangkutan : 143 orang

k. PNS : 312 orang

l. TNI/POLRI : 57 orang

m. Pensiunan PNS : 46 orang

10. Jumlah penduduk menurut pendidikan

a. Belum sekolah : 12.296 orang

b. Tidak tamat sekolah : 8.675 orang

c. Tamat SD/Sedrajat : 15.809 orang

d. Tamat SLTP/Sederajat : 7.461 orang

e. Tamat SLTA	:	11.246 orang
f. Tamat D1	:	509 orang
g. Tamat D2	:	1.162 orang
h. Tamat D3	:	1.355 orang
i. Tamat S1	:	2.449 orang
j. Tamat S2	:	12 orang
k Tamat S3	:	2 orang
i Buta huruf	:	25 orang

Pondok Pesantren di Imogiri

No	Nama Pondok	
1	Ponpes Arromli	Karangkulon, Wukirsari
2	Nurul Yaqin	Tlogo kebonagung
3	Pesantren Kejuruan	Tilaman, Wukirsari
4	Pesan Trend Ilmu Giri	Nogosari Selopamioro
5	Ponpes Arrohmah	Tilaman, Wukirsari
6	Muallaf Center	Singosaren, Wukirsari
7	Ponpes Al-Muna	Giriloyo, Wukirsari
8	Ponpes Nurul Ulum	Tlenggongan Kebonagung

B. Data Pelaksanaan Pernikahan KUA Kecamatan Imogiri Tahun 2006-2007

DATA PERNIKAHAN

KUA KECAMATAN IMOGIRI TAHUN 2006⁵

Bulan : Januari sd Desember 2006

1	KELURAHAN / DESA	NIKAH											
		WALI			Jml	Poligami			Jml	Di bawah umur			
		Nasab	Hakim			I	II	III		L	P	Kedua nya	Jml
			Adhol	Lain Adhol									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	SELO PAMIORO	104		3	107					1			1
2	SRIHARJO	93		1	96								
3	WUKIRSARI	133		5	139					1	1		2
4	IMOGIRI	30		2	34								
5	KARANG TALUN	29		3	34						1		1
6	KARANG TENGAH	53		4	58								
7	KEBON AGUNG	33		3	36					1			1
8	GIRIREJO	31		2	34								
	JUMLAH	516	0	23	539	0	0	0	0	3		1	5

⁵ Sumber Data : NCTR KUA Kecamatan Imogiri bulan Januari –Desember 2006

DATA PERNIKAHAN

KUA KECAMATAN IMOGIRI TAHUN 2007⁶

Bulan : Januari sd / Desember 2007

1	KELURAHAN / DESA	NIKAH											
		WALI			Jml	Poligami			Jml	Di bawah umur			
		Nasab	Hakim			III	II	IV		L	P	Kedua nya	Jml
			Adhol	Lain Adhol									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	SELO PAMIORO	158		6	164						2		2
2	SRIHARJO	113		2	116	1			1				
3	WUKIRSARI	185		7	192					2			2
4	IMOGIRI	48		2	50								
5	KARANG TALUN	28		3	32					1			1
6	KARANG TENGAH	54		2	56								
7	KEBON AGUNG	32		3	35								
8	GIRIREJO	46		1	47					2	1		2
	JUMLAH	664	0	26	690	1	0	0	1	4	3	1	7

⁶ Sumber Data: NCTR KUA Kecamatan Imogiri bulan Januari-Desember 2007

C. Data Lapangan Pelaksanaan Kawin Hamil Di KUA kecamatan Imogiri

Data lapangan pelaksanaan kawin hamil merupakan gambaran tentang pelaksanaan kawin hamil yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil di wilayah kecamatan Imogiri.

Dilaksanakan kawin hamil oleh KUA kecamatan Imogiri adalah karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan adanya pendaftaran nikah oleh para pihak ke KUA, pelaksanaan kawin hamil tersebut menggunakan dasar (landasan hukum) Kompilasi Hukum Islam, dimana didalamnya memuat aturan tentang dibolehkannya kawin hamil.

Adanya kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri dapat diketahui secara langsung dengan melihat kondisi fisik si mempelai wanita yang sudah menunjukkan tanda kehamilan ketika dilangsungkan akad nikah atau berdasar informasi dari masyarakat baik sudah atau sebelum dilaksanakan akad nikah, selain itu, sebelum dilaksanakan akad nikah petugas KUA juga menanyakan kepada calon mempelai sudah hamil atautakah belum sehingga dapat diketahui terjadinya kawin hamil. Di KUA kecamatan Imogiri juga diwajibkan untuk menyerahkan tanda suntik kesehatan (TT) yang dengan bukti ini bisa dilihat apakah calon mempelai ini sudah (positif) hamil atau belum (negatif)⁷

Akan tetapi pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri secara resmi tidak tercatat karena secara yuridis tidak ada kewenangan dari KUA untuk memberikan catatan terhadap pelaksanaan kawin hamil. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur tentang pencatatan kawin hamil secara khusus

⁷ Wawancara dengan Bapak Bayu Dirgohandoyo. Petugas Kepenghuluan KUA Kecamatan Imogiri . Tanggal 14 Agustus 2008

sehingga persyaratan dan pelaksanaan kawin hamil pun sama dengan bukan kawin hamil (nikah syar'i) atau dengan kata lain tidak ada perbedaan atau perbedaan atau pemberian syarat lain kepada calon pasangan yang sudah hamil untuk dapat melaksanakan nikah.

Meskipun tidak tercatat, berdasarkan keterangan yang penyusun peroleh, pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri mempunyai prosentase yang cukup besar dari jumlah perkawinan yang dilangsungkan selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Dari tahun 2006 pasca gempa bumi yang melanda Kecamatan Imogiri prosentasinya naik. Dari sekitar 2 % sampai 8 % dari seluruh pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan Imogiri⁸ yang pada tahun 2006 jumlah perkawinannya 511 dan pada tahun 2007 jumlah perkawinannya ada 690 jadi prosentase jumlahnya pada tahun 2006 : 10 kejadian dan 2007 ada 34 kejadian kawin hamil.+.

Menurut bagian petugas kepenghuluan KUA dan petugas bagian kemasjidan kemitraan umat kecamatan Imogiri kejadian kawin hamil tiap tahunnya bisa mengalami peningkatan seiring dengan memurdarnya kebudayaan santri akan rasa malu dan ketipisan iman masyarakat Imogiri.⁹

Berdasarkan prosentase di atas dapat di ketahui jumlah perkawinan kawin hamil yaitu dengan mengalikannya dengan seluruh pelaksanaan nikah atas perkawinan di KUA kecamatan Imogiri yang dapat dilihat dalam tabel berikut

⁸ Wawancara dengan Bapak Bayu Dirgohandoyo. Petugas Kepenghuluan KUA Kecamatan Imogiri . Tanggal 14 Agustus 2008

⁹ Wawancara dengan Bapak Warsana Muji Raharja. Petugaas KUA Kecamatan Imogiri Bagian Kemasjidan dan Kemitraan Umat. Tanggal 14 Agustus 2008

D. Faktor- Faktor Pendorong Terjadinya Hamil Di luar Nikah Dalam Masyarakat

Terjadinya kehamilan sebelum pernikahan (kawin hamil) pada seseorang adalah karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri yang terjadi di luar perkawina. Berkaitan dengan hal tersebut banyak hal memang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya kasus kawin hamil.

Perkembangan zaman yang semakin maju semakin membuka kesempatan untuk terjadinya hubungan di luar nikah, oleh karena itu pemahaman pendidikan agama adalah sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatife dari perkembangan tersebut. Namun dalam kehidupan ini, yang tidak dapat dihindari adalah adanya interaksi budaya dan norma antara timur dan barat, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang telah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya barat. Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat jelas pada pendapat dan pandangan mereka tentang sek dan corak pergaulan antar jenis kelamin yang mereka lakukan. Akibatnya, banyak berita tentang kehamilan sebelum nikah¹⁰

Perkembangan teknologi yang sering disalah gunakan juga sangat berpengaruh terhadap para remaja yang nota bene adalah kebanyakan pelaku kawin hamil pengaksesan pornografi melalui internet, hand phone, vcd- vcd yang semakin merebak sampai ke pelosok- pelosok desa. Hal tersebut akan menambah

¹⁰ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Bayu Bintoro (Lurah Desa Wukirsari) tanggal 27 Agustus 2008

penasaran (merangsang) para pemuda-pemudi yang belum menikah untuk mencoba melakukan hubungan seksual sebelum menikah.¹¹

Pergaulan bebas remaja yang terjadi juga membuka peluang untuk terjadinya hubungan di luar nikah. Dewasa ini seringkali di jumpai hubungan muda-mudi yang lebih dikenal dengan pacaran yang lebih dikenal dengan pacaran yang mengesampingkan norma-norma agama maupun norma-norma sosial.¹² Hal ini didukung lagi dengan kurangnya pengawasan orang tua terhadap pegaulan anaknya hingga muda-mudi yang berpacaran hanya berdua-duaan ditempat yang sepi tanpa ada yang mengontrol, sehingga olehnya terjadi hubungan seksual¹³

Hubungan seksual sebelum nikah (kawin hamil) dapat dipicu lagi dengan tidak direstuinnya hubungan oleh orang tua yang kemudian budaya seksual sebelum nikah dijadikan cara oleh para pemuda-pemudi karena jika terjadi kehamilan tentu akan dapat berlanjut dengan perkawinan sehingga oleh orang tua yang semula tidak merestui dengan keterpaksaan harus merestui.¹⁴

Dalam masyarakat kecamatan Imogiri sebagian daerah yang masih ada kebiasaan ngenger yaitu suatu tunangan terhadap calon suami atau istri hal ini di maksudkan untuk menguatkan lamaran yang telah disepakati oleh kedua pihak agar diketahui orang lain dan dalam masa pertungan dan ada sebagian masyarakat

¹¹ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ahmad Roifi Nuqosim (Ketua Pemuda Dusun Cengkehan Wukirsari) Tanggal 27 Agustus 2008

¹² Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Jamiri (P3N Desa Wukirsari) Tanggal 20 Agustus 2008

¹³ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan “ Amd Tff “ Pelaku kawin hamil Tanggal 21 Agustus 2008

¹⁴ Berdasarkan dari hasil wawancara Donny Kristanto (Ketua Karangtaruna Dusun Sindet Wukirsari)Tangal 19 Agustus 2008

yang sudah memperlakukan pasangan tersebut seperti layaknya suami istri yaitu dengan diperbolehkannya salah satunya tidur ditempat tunangannya, dan hal ini akan juga membuka peluang untuk terjadinya kehamilan sebelum melakukan pernikahan.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Warsana Muji Raharja (Pegawai KUA, Bagian Kemasjidan dan Kemitraan Umat Kec. Imogiri) Tanggal 14 Agustus 2008

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
KAWIN HAMIL DI KUA KECAMTAN IMOIRI

A. Pelaksanaan Kawin Hamil DI KUA Kecamatan Imogiri

Sesuai dengan pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing.¹

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua lembaga resmi yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang bukan agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama di Indonesia menyatakan tentang kebolehan kawin hamil sepanjang dilakukan dengan pria yang menghamilinya.

Proses pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri tidak jauh beda dengan pelaksanaan kawin hamil pada umumnya (yang bukan kawin hamil) baik menyangkut administrasi maupun syarat dan rukunya. Hal ini didasarkan Kompilasi Hukum Islam.²

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2.

² Hasil Wawancara dengan Bpk Nadif Kepala KUA Kecamatan Imogiri Tanggal 14 Agustus 2008

Adapun prosedur pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Imogiri adalah apabila syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, perkawinan tersebut dilaksanakan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon mempelai juga diharuskan memenuhi syarat-syarat formal sebagai kelengkapan surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat Keterangan untuk kawin dari Kepala Desa / Lurah (model N)
2. Kutipan Akte Kelahiran / Surat kenal lahir / Surat keterangan asal usul (model N2).
3. Surat persetujuan dari kedua mempelai (model N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa / Lurah (model N4)
5. Surat izin dari orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun (model N5)
6. Surat izin dari Pengadilan Agama bagi calon penganten yang belum mencapai umur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan)
7. pemberitahuan kehendak nikah (model N7)³

Seperti yang penyusun kemukakan di atas bahwa prosedur pelaksanaan kawin hamil adalah sama dengan prosedur pelaksanaan perkawinan pada umumnya demikian juga pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri

³ A. Zuhdi Muhdhor, Memahami Hukum Perkawinan, Cct. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 47-48.

dalam pencatatanya oleh PPN, kawin hamil ini tidak diberikan catatan khusus karena tidak ada aturan tentang hal itu.

Bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, pada umumnya juga diharuskan memenuhi persyaratan yang berupa surat keterangan kesehatan (suntik TT) dari dokter yang biasanya diberikan oleh puskesmas.⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan keterangan kondisi kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Pihak KUA Kecamatan Imogiri apabila menangani kasus wanita hamil, hanya sebatas dengan mengintrogasi pada waktu mengajukan permohonan untuk menikah, mereka yang melakukan kawin hamil ditanyai tentang keberadaan laki-laki yang menghamilinya, apakah benar mereka pria yang menghamilinya. Apabila terbukti maka mereka dapat melanjutkan untuk mendaftarkan pelaksanaan nikah.

Sesuai dengan keterangan dari Bagian kepenghuluan yang bersangkutan langsung dengan pernikahan di KUA bahwa dari tahun 2006-2007 pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini berarti pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya “

Dari data pelaksanaan kawin hamil yang penyusun kemukakan dalam bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Imogiri jumlahnya relatif banyak dengan prosentase 5% untuk

⁴ Berdasarkan obserfasi dari NCTR 2006-2007 di KUA dan hasil wawancara dengan Bapak Sugito BP4 KUA Kecamatan Imogiri Tgl 30 Agustus 2008

pelaksanaan kawin hamil tahun 2007. dapat diketahui bahwa dari 690 kali pelaksanaan nikah $690 \times 5\% = 34$ kali adalah merupakan kawin hamil. dan ini masih bisa bertambah dari tiap tahunnya.⁵

Kawin hamil dilaksanakan karena adanya kehamilan sebelum nikah, kemudian untuk menutup aib keluarga maka perempuan yang hamil itu segera dinikahkan. Pelaksanaan kawin hamil ini biasanya mendadak karena sebelumnya memang kehamilan ini tidak dikehendaki sehingga pelaku belum mempunyai kesiapan baik fisik maupun mental.

⁵ Berdasarkan observasi dari data NCTR serta hasil wawancara dengan Bapak Bayu Dirgohandoyo (kepenghuluan) KUA Kecamatan Imogiri Tanggal 14 Agustus 2008

B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Hamil di Luar Nikah

Melakukan Hubungan seksual diluar nikah adalah termasuk tindakan yang dilarang oleh agama baik itu dilakukan dalam bentuk suka sama suka, perkosaan, atau penyimpangan seks lainnya di luar nikah. Perbuatan demikian sangatlah tercela dalam pandangan hukum Islam bahkan jalan untuk mendekatkannya pun dilarang sebagaimana firman Allah SWT:

و لا تقربوا الزنى ا انه كان فاحشة و ساء سيلا⁶

Islam melarang perzinahan serta memberi peringatan yang sangat keras bagi para pelakunya, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu adalah ia dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak rumah tangga, meluasnya penyakit, serta timbulnya berbagai macam kejahatan akibat kemerosotan moral.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini kemerosotan moral semakin hari semakin meningkat. Permasalahannya juga semakin meningkat bukan saja dalam hal frekwensi, namun yang lebih memprihatinkan adalah karena variasi dan intensitasnya. Salah satu contoh adalah penyimpangan seksual di luar nikah yang semakin tak terkendailakan.

Masyarakat yang berkembang begitu pesat baik dalam perubahan materi maupun pergeseran nilai-nilai moral kehidupan, ternyata dampaknya bukan saja terhadap orang tua dan dewasa, namun juga terhadap remaja, jika orang tua perhatian dan waktu sangat tersita oleh materi. Maka pemenuhan tanggung jawab

⁶ Al-Isrā' (17) : 32

terhadap anak menjadi terbenkakai. Keadaan inilah yang merupakan salah satu faktor mengapa remaja sering terlibat dalam penyimpangan seksual di luar nikah.

Kondisi masyarakat semacam inilah yang terjadi di kota-kota besar, maupun kota-kota kecil sampai ke pelosok-pelosok desa begitu juga dengan masyarakat Bantul khususnya Kecamatan Imogiri, yang sedikit banyak sudah terpengaruh kehidupan modern. Yang sebelumnya masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tinggi lambat laun mulai pudar. Keadaan ini tentunya tidak dikehendaki oleh masyarakat yang masih memegang nilai-nilai luhur.

Namun dalam kehidupan ini, yang tidak dapat dihindari adalah adanya interaksi budaya dan norma antara timur dan barat, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang telah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya barat. Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat jelas pada pendapat dan pandangan mereka tentang sex dan corak pergaulan antar jenis kelamin yang mereka lakukan. akhirnya merndorong remaja untuk mencoba melakukan hubungan seks sebelum nikah.⁷

Norma-norma yang ada akhirnya mulai ditinggalkan sehingga orang tua akhirnya kesulitan untuk melarang anak-anaknya. hal ini sering terjadi dalam masyarakat begitu pula di Kecamatan Imogiri.

Orang tua memang mempunyai peranan yang penting dalam menanamkan pendidikan agama sejak dini, sehingga anak mempunyai landasan keimanan yang kuat yang akhirnya akan mampu mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan zaman. Demikian halnya dengan kemajuaan ilmu pengetahuan dan

⁷ Wawancara dengan ustadz Subhan pengasuh pengajian ahad pagi pada Tanggal 24 Agustus 2008

teknologi yang kadang disalah gunakan oleh beberapa pihak misalnya permasalahan pornografi yang semakin merajalela hingga pelosok-pelosok desa dan dengan mudahnya mengakses dunia maya tersebut. Bahkan telah dijadikan lahan pencarian nafkah yang menguntungkan.⁸

Dalam masyarakat kecamatan Imogiri sebagian daerah masih ada suatu kebudayaan atau kebiasaan ngenger yaitu suatu tunangan terhadap calon suami atau istri hal ini di maksudkan untuk menguatkan lamaran yang telah disepakati oleh kedua pihak agar diketahui orang lain dan dalam masa pertungan dan ada sebagian masyarakat yang sudah memperlakukan pasangan tersebut seperti layaknya suami istri yaitu dengan diperbolehkannya salah satunya tidur ditempat tunangannya, dan hal ini akan juga membuka peluang untuk terjadinya kehamilan sebelum melakukan pernikahan.⁹ Jika hal ini tidak dihilangkan maka akan terus – menerus membudaya, padahal hal ini sangat bertentangan dengan agama.

Lemahnya tindakan pencegahan terhadap terjadinya perbuatan zina oleh masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat . Hal ini dapat dilihat ketika seseorang sudah bertunangan di mana tunangannya sudah diperkenalkan dengan tetangga sekitar. Dan ini dilakukan bukan untuk meminta pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang, tetapi justru seolah-olah untuk meminta perlindungan agar bebas melakukan hal yang mereka inginkan. Akhirnya

⁸ Berdasarkan observasi dan Wawancara dengan Bapak Bayu Bintoro (Lurah Desa Wukirsari) Pada tanggal 27 Agustus 2008.

⁹ Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Bapak Warsana Muji Raharja (Pegawai KUA, Bagian Kemasjidan dan Kemitraan Umat Kec. Imogiri) Tanggal 14 Agustus 2008

terkadang salah satunya bisa tidur ditempat calonnya dan masyarakat mendiamkannya, pada hal itu dapat mendorong untuk terjadinya perbuatan zina.¹⁰

Sebenarnya, kondisi semacam ini bisa di atasi apabila masyarakat selalu mengupayakan daya tangkal, pembinaan dan pengarahan yang bersifat membangun. Di lakukannya pengugatan keimanan melalui siraman-siraman rohani akan sangat membantu terciptanya ketebalan iman yang kuat sehingga bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil Di KUA Kecamatan Imogiri

Bagian terpenting dari suatu perkawinan adalah adanya akad nikah (Ijab Qabul) yaitu ucapan dari wali (wakilnya) dari pihak pengantin perempuan sebagai penyerahan kepada pengantin laki-laki yang disebut ijab dan ucapan penerimaan (jawaban) dari pihak laki-laki (wakilnya) sebagai penerima yang disebut Qabul.¹¹

Sesuai dengan pembahasan sekripsi ini yaitu tentang kawin hamil, ada dua kemungkinan dilaksanakannya akad nikah wanita hamil yaitu pertama akad nikah dengan pria yang menghamili dan kedua akad nikah bukan dengan pria yang menghamilinya.

¹⁰ Berdasar dari observasi dan hasil wawancara dengan Bapak Warsana Muji Raharja Petugas KUA bagian Kemasjidan dan Kemitraan Umat.

¹¹ A. Zuhdi Mudhor , *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm 49.

Dari data dan observasi lakukan di KUA Kecamatan Imogiri dari tahun 2006-2007 pelaksanaan kawin hamil hanya sebatas dengan orang yang menghamilinya saja. Dikarenakan pihak KUA Kecamatan Imogiri secara tegas menolak perkawinan hamil dengan bukan yang menghamilinya dikarenakan harus menunggu (masa iddah) kelahiran bayi tersebut.

Sesuai yang telah penyusun kemukakan dalam bab terdahulu, bahwa perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya para fuqaha telah sepakat membolehkan dengan syarat keduanya telah bertaubat. Adapun sebagian fuqaha yang menyuruh untuk menanggihkan perkawinan wanita hamil sampai anaknya lahir didasarkan pada Firman Allah SWT.

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن¹²

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kesepakatan para ulama di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya (kawin zinanya) dibolehkan seperti termuat dalam pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa“ Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.¹³Perkawinan itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.¹⁴

Kebolehan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya ini dapat di pahami dengan adanya firman Allah SWT.

¹² At-Thalāq, (65) : 4

¹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung : Humaniora Utama Press, 1991), hlm 32.

¹⁴ *Ibid.*, pasal (2)

الزاني لا ينكح الا زانية او مشرقة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرمة ذلك على

المؤمنين¹⁵

Perempuan hamil karena zina bukan golongan wanita yang haram dinikahi, oleh sebab itu ia boleh dikawini. Dan perkawinan antar keduanya dapat dilakukan dengan segera tanpa menunggu kelahiran bayi, dan setelah akad nikah keudanya boleh berkumpul sebagaimana layaknya suami istri.

Perkawinan wanita hamil dengan kawan zinanya bertujuan untuk menyelamatkan seorang anak yang tidak berdosa dari derita yang berkepanjangan. Kerena seorang anak tidaklah pantas menanggung dosa akibat perbuatan orang tuannya, yang tidak bertanggung jawab. Ibunyalah yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pada dasarnya pertimbangan dibolehkannya perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁶ adalah beranjak dari kemaslahatan umat yaitu untuk menghindarkan anak dari kesengsaraan dan mencegah terulangnya perbuatan zina oleh mereka. Dengan menikahnya wania yang hamil dengan pria yang menghamilinya, maka status anak akan menjadi sah dari kedua orang tuanya sehingga di dalam masyarakat anak tersebut terhindar dari celaan maupun hinaan dalam masyarakat.

¹⁵ An-Nūr (24) : 3

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Pasal 53" (surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994). Hlm 92

Maka untuk mengentaskan anak dari kehinaan, jalan satu-satunya adalah diperbolehkannya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu pihak KUA Kecamatan Imogiri telah menjalankan proses (prosedur) yang sudah mempunyai sandaran hukum yang kuat baik dari segi hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

D. Implikasi kawin hamil terhadap kehidupan keluarga

Berkumpulnya dua orang manusia yang berlainan jenis, dan berasal dari dua lingkungan keluarga yang berbeda akan membawa perubahan yang sangat penting. Perubahan bagi kedua mempelai yang biasanya hidup sendiri-sendiri dan mempunyai kehendak lain harus dipersatukan atau disesuaikan untuk memecahkan problem rumah tangga, meskipun bagi semua pasangan suami istri juga dimungkinkan akan mengalaminya.

Dilaksanakannya perkawinan wanita hamil tentu akan membawa akibat khususnya bagi pasangan tersebut. Kawin hamil dilakukan karena adanya kehamilan pada seorang wanita yang terjadi di luar pernikahan dan secara terencana maupun tidak, perkawinan tersebut harus dilaksanakan.

Berdasarkan apa yang penyusun peroleh dari hasil pengamatan maupun wawancara langsung dari pelaku kawin hamil atau sumber yang lain, maka perkawinan mereka berpengaruh terhadap pembinaan keluarga sakinah, di antaranya yaitu:.

1. Pengaruhnya terhadap hubungan suami istri.

Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri. Hakekat perkawinan sebenarnya terletak sampai seberapa jauh kemampuan masing-masing pasangan untuk menyesuaikan diri dari kepribadian suami istri. Mereka yang menikah kerana kawin hamil seringkali mengalami berbagai masalah dalam perkawinannya khususnya dalam hubungan suami istri.

Sebagaimana keterangan dari pasangan Hsn dan Rsm mengaku bahwa dirinya kadang tidak menyadari kalau sudah berkeluarga.¹⁷ Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan mengisi. Suami dapat membimbing isteri secara arif dan bijaksan, dan istri juga dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kerena istri adalah pakaian bagi suminya dan begitu pula sebaliknya.

Adanya sikap seperti itu dapat dimaklumi, sebab baik suami maupun istri kadang masih terbawa emosi dikarenakan beban mental di hadapan masyarakat, sehingga mereka belum siap dengan kehidupan yang sebenarnya.

2.Sering terjadinya percekocokan

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penyusun lakukan di desa Wukirsari terhadap beberapa sampel pelaku kawin hamil, percekocokan antara suami dan istri semuanya pernah mengalami, tetapi selama ini tidak sampai pada tahap perceraian. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Bd dan Rsm. Bahwa kadang keduanya muncul rasa ingin marah, baik disebabkan oleh faktor

¹⁷ Wawancara Dengan “ Ars Bdr “ Pelaku Kawin Hamil Tanggal 22 Agustus 2008

ekonomi rumah tangga¹⁸. mereka yang masih belum bisa mengelola dengan baik dikarenakan emosi mereka yang masih belum labil.

Selain itu, berdasarkan observasi yang penyusun lakukan terhadap beberapa kasus kawin hamil kebanyakan masih belum siap dari segi *Psikis* (moral) maupun (material). Maka perkawinan mereka terkadang sering diwarnai oleh percekocokan yang disebabkan oleh belum tercukupinya nafkah dari suami sehingga harus ada pasokan dari orang tuanya.

3. Pengaruh terhadap Anak

Anak merupakan amanah yang seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tanggung jawab bapak dan ibu tidaklah berakhir sampai dilahirkannya anak itu saja. Seorang anak terus membutuhkan kasih sayang, pendidikan, pengarahan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sampai ia dewasa. Pendidikan anak seharusnya ditanamkan sendiri mungkin, dimana orang tua sebagai pendidik utama dan pertama tentu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.

Perlu diingat bahwa perilaku orang tua akan tercermin pada perilaku anak-anaknya. Jika orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, maka mereka tentu akan menjadi anak yang bakti kepadanya. Sebaiknya apabila orang tua salah dalam mendidik anaknya, maka jangan berharap anaknya akan berbakti kepadanya.¹⁹

¹⁸ Wawancara Dengan “Ars Bdr” Pelaku Kawin Hamil Tanggal 22 Agustus 2008

¹⁹ Muhamad Thalib, 40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Cet, 9 (Bandung: Irsyad Baitu as-Salam, 1995), hlm. 63.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, bahwa orang yang melakukan kawin hamil mempunyai pengaruh terhadap anak sebagaimana berikut:

Kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka.

Pasangan Ynt dan Sls (pelaku kawin hamil) mereka semua berkerja untuk menghidupi anak mereka yang masih kecil Yth berkeja sebagai perajin keramik di Tembi sedangkan Hdy ikut buruh rokok di Wonokromo. mereka terbiasa pulang pada waktu sudah sore hari dan kadang tidak pulang dikarenakan lembur kerja hingga beberapa hari. Anak mereka dititipkan sepenuhnya kepada orangtuanya walaupun masih kecil sekali.²⁰ Hal itu juga terjadi terhadap ke 2 pasang kawin hamil lainnya. Keadaan rumah tangga dimana tidak bisa saling ketemu antara orang tua dengan anaknya akan mengakibatkan tidak ada perhatian atau kasih sayang yang sangat diperlukan oleh si anak pada masa tumbuh dan bekembangnya hal itu dikarenakan sebelumnya bahwa ia belum benar-benar siap untuk menjadi orang tua dikarenakan pernikahanya yang terlalu dipaksakan akibat si wanita (orang tuanya) hamil terlebih dahulu (kawin hamil).

4. Pengaruh Terhadap Orang Tua (Mertua)

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penyusun lakukan di tempat penelitian khususnya di desa Wukirsari terhadap pelaku kawin hamil, mereka semua masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Secara umum mereka yang melakukan kawin hamil kurang memiliki pengalaman dan ketrampilan di dunia kerja, sehingga berpengaruh dalam mengupayakan kesejahteraan keluarganya.

²⁰ Wawancara dengan Hadiyahatus Solihah. Tetangga (keluarga) Pelaku Kawin Hamil. Tanggal 23 Agustus 2008

Dengan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki itu, rata-rata mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Dengan kondisi semacam ini, maka perkawinan akan menambah beban bagi orang tua terlebih lagi jika anak dalam kandungan itu segera lahir. Adapun pengaruh terhadap orang tua yaitu:

a. Membebani orang tua dalam masalah ekonomi

Menurut bapak Drs Jamiri (P3N desa Wukirsari) semua pelaku kawin hamil yang berada di Wukirsari dari 4 (empat) pelaku kawin hamil yang berada di Wukirsari masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Karena orang yang melakukan kawin hamil, mereka belum mempunyai ekonomi yang mapan sehingga masih tergantung orang tua, bahkan ada yang masih ditanggung segala kebutuhannya sepenuhnya oleh kedua orang tua mereka.²¹ Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر واحصن للفرج

لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء²²

Bagi orang yang belum sanggup untuk menikah, sesuai dengan hadist di atas dianjurkan untuk menahan dulu dan membentengi dirinya dengan puasa, dengan demikian gejolak nafsunya dapat ditekan. Dan

²¹ Wawancara Dengan Bapak Drs Jamiri P3N desa Wukirsari Tanggal 23 Agustus 2008

²² Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Kitāb Nikāh, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.) III :238, “Kitāb an-Nikāh “, Bab at-Tarqīb fi an-Nikāh” diriwayatkan oleh Ibn Mas’ūd.

dengan jalan itu pula dimaksudkan agar seseorang terhindar dari melapetaka hancurnya bangunan rumah tangga lantaran tidak ada kesanggupan baik fisik maupun mental termasuk membiayai hidup keluarganya.

b. Membebani orang tua dalam masalah tempat tinggal

Masih disebutkan oleh bapak Drs Jamiri bahwa pelaku kawin hamil masih banyak yang serumah dengan orang tua mereka, kerana memang masih belum siapnya sarana dan prasana untuk membangun rumah sendiri.

Untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka sudah meupakan suatu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rumah tangga secara bersama. Sesuai anjuran Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“ Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”²³

²³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 32 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan tentang kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri maka penyusun membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yakni:

1. Kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Imogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah yaitu:
 - a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga terjadi pergaulan bebas yang tidak diketahui oleh orang tua .
 - b. Kurangnya pemahaman agama secara mendalam untuk di terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, yang selama ini hanya sebatas pengetahuan agama tanpa mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata.
 - c. Lemahnya kontrol masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi lawan jenis yang terlalu bebas, di mana para remaja tidak menghiraukan lagi norma agama maupun norma sosial.

- d. Adanya tradisi tunangan (ngenger) yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat lamaran akan tetapi menjadi peluang untuk berbuat maksiat.
2. Pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri dari Tahun 2006-2007 sudah sah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku karena pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Imogiri pernikahannya hanya dilakukan dengan orang yang menghamilinya saja dan hal itu dilakukan dengan proses sebagaimana pada umumnya yaitu dengan persyaratan pernikahan yang sudah menjadi aturan dalam undang-undang perkawinan sehingga tidak ada perbedaan antara pelaksanaan kawin hamil dengan yang bukan kawin hamil. Pelaksanaan kawin hamil tersebut juga sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu sudah sesuai dengan KHI Pasal 53 disamping tidak bertentangan dengan isi surat An-nur (24):3 karena keduanya bersetatus sebagai pezina. Penggunaan aturan-aturan yang berlaku oleh KUA Kecamatan Imogiri juga menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Imogiri telah berusaha melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Dilaksanakannya perkawinan hamil tersebut berpengaruh terhadap kehidupan keluarga kawin hamil yang pada dasarnya masih belum siap secara moril maupun materil adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaruh terhadap hubungan suami istri
 - Belum adanya pengertian antara suami dan istri sebagai keluarga yang baru.
 - b. Pengaruh terhadap anak
 - Kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuannya.
 - c. Pengaruh terhadap orang tua (mertua)
 - Membebani orang tua dalam masalah ekonomi dan tempat tinggal.

B. Saran-saran

1. Kepada PPN di KUA Kecamatan Imogiri hendaknya lebih aktif di dalam memberikan perhatian khusus dalam setiap kasus kawin hamil yang terjadi di wilayah Imogiri agar kasus-kasus ini tidak membudaya dan bisa ditekan sedemikian mungkin dengan berbagai langkah strategis, seperti penyuluhan terhadap para remaja baik melalui pengajian maupun workshop keberbagai desa yang ada di wilayah kecamatan Imogiri.

2. Kepada para orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam mendidik dan mengarahkan anaknya, diantaranya dengan memberikan bekal pendidikan agama sejak dini karena hal itu akan sangat besar manfaatnya dalam membentuk kepribadian anak di zaman yang terus berkembang ini.
3. Kepada pemuka-pemuka agama perlu lebih menggalakkan pengajian-pengajian, khususnya yang membahas masalah-masalah zina agar umat islam mengetahui dengan sebenarnya akibat hukum dari perbuatan zina sehingga pada akhirnya umat Islam tidak semauanya melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Dan juga agar para ulama untuk senang tiasa memberikan arahan dan siraman rohani kepada para remaja yang selama ini budaya-budaya yang luhur sudah mulai ditinggalkan serta ketipisan iman yang bisa diperkuat dan dipertebal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Kitab Hadis

Bukhārī, Al-Imam Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'ās bin Ishak, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Semarang: CV asy-Syifa', t.t.

Surah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *Al-Jāmi as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Turmuḏi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Cut, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Anwar, Moch, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet II, Bandung: CV, Diponegoro, 1991.

Basyir, Ahmad Azahar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Pres, 1980.

Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Hasan, M. Ali, *Masdal Fighiyyah, al Hadisah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta 1978.

Hosein, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Muckhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhdor, A. Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Rahman, Asmuji A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. I , Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.

Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, t.t.

Usman, Muhlish, *Pedoman Dasar Dalam Isrimbat Hukum Islam Jakarta*: PT. Grafindo Persada, 1998.

INPRES No. 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama.
Surabaya : Arkola, t.t.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh al Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid, t.tp.: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.

Muttaqin, Dadan, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres , 1999

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

D. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, cet. VI , Jakarta : Wijaya, 1981.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai* , Jakarta: PT . Pustaka, 1995.

Subekti, Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet, XXX,
Jakarta : Pradnya Paramita, 2003

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet,.V,
Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003



TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan – Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	3	Wahai pemuda dan pemudi bagi siapa di antara kamu melihat kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
3	11	17	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
4	11	18	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera
5	13	21	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin
6	13	22	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	14	24	Menghindari kemudaratatan (kerusakan) lebih didahulukan

			dari sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan
			BAB II
8	25	9	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya
9	26	11	Lihat footnote 21 halaman 13
10	32	21	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain
11	33	25	Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali
12	33	26	Lihat footnote 21 halaman 13
			BAB IV
13	53	6	Lihat footnote 17 halaman 11
14	57	11	Lihat footnote 9 halaman 25
15	57	14	Lihat footnote 21 halaman 13
16	63	19	Lihat footnote 3 halaman 2

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Bukhari

Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy.

Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami' ash Shahih, Al-Adab al Mufrad, At Tharikh as Shaghir, At Tarikh Al Awsat, At Tarikh al Kabir, At Tafsir Al Kabir, Al Musnad al Kabir, Kitab al 'Ilal, Raf'ul Yadain fis Salah, Birrul Walidain, Kitab Ad Du'afa, Asami As Sahabah dan Al Hibah. Diantara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami' as-Shahih yang lebih dikenal dengan nama **Shahih Bukhari**.

Imam Bukhari meninggal di Khartand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand, pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anakpun.

2. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah.

Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma' wal-Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba', 5) Auhamul Muhadditsin, 7) At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami', 10) Hadits Amr bin Syu'aib, 11) Rijalul 'Urwah, 12) Sawalatu Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I'lal, 15) Al-Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu'bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad.

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

3. Imam Tirmizi

Imam Tirmizi dilahirkan pada 279 H di kota Tirmiz, Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Sejak kecil, Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari Hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri, antara lain Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain.

Imam Tirmizi telah menulis puluhan kitab, diantaranya: Kitab Al-Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmizi, Kitab Al-'Ilal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyah, Kitab Az-Zuhd, dan Kitab Al-Asma' wal-Kuna. Beberapa keistimewaan Kitab Jami' atau Sunan Tirmizi adalah, pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam Hadits pokok (Hadits al Bab), baik isinya yang semakna maupun yang berbeda, bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keistimewaan yang langsung kaitannya dengan ulum al Hadits (ilmu-ilmu Hadits) adalah masalah ta'lil Hadits. Hadits-hadits yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas, bahkan nilai rawinya yang dianggap penting. Kitab ini dinilai positif karena dapat digunakan untuk penerapan praktis kaidah-kaidah ilmu Hadits, khususnya ta'lil Hadits tersebut.

4. Kamal Mukhtar

Lahir di pakandangan (Pariaman Sumatra Barat) pada Tahun 1934, gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 dari fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seoran sarjana dalam Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Sebagai tenaga pengajar pada fak-fak tersebut beliau aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya pernah memberi kuliah agama Islam di FKIS- IKIP Yogyakarta (1964-1965). Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah menjadi pengurus Islam Club Yogyakarta (1956-1961), sekertaris lembaga tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1970), sekertaris Badang Penerjemah / Penafsir Al Qur'an. Disamping itu juga aktif sebagai peserta seminar pondok pesantren yang diadakan di Yogyakarta (1965, pada Tahun 1972 ikut sebagai asisten Guru Besar dalam mata pelajaran ilmu tasir pada Post Graduate Course dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan ialah: Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Tiga A-1970), Tafsir Al Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah (Tiga A-1970), Pengaruh keluarga Terhadap Ank Ditinjau dari Segi Agama Islam, di samping itu ikut serta sebagai anggota penterjemah dari Al Qur'an dan Terjemahnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Kepala atau Pejabat KUA.

1. Apakah di KUA Kecamatan Imogiri ini pernah dilaksanakan kawin hamil?
2. Apa yang menjadi dasar dan tujuannya dilaksankannya kawin hamil tersebut?
3. Apa landasan hukum yang dipakai?
4. Apakah pelaksanaan kawin hamil tersebut tercatat di KUA? Apakah pernah berkerja sama dengan pihak lain untuk bisa mengetahui keberadaan kawin hamil tersebut?
5. Apakah pihak KUA mengetahui secara pasti bahwa pria yang akan menjadi suaminya itu yang menghamilinya?
6. Bagaimana prosedur bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan wanita hamil? dan adakah perbedaan dengan perkawinan pada umumnya?
7. Apakah Yang menjadi alasan atau yang menyebabkan pelaku melakukan hubungan yang menyebabkan kehamilan sebelum nikah ini berdasarkan keterangan yang diperoleh?
8. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin hamil tersebut di daerah ini?
9. Bagaimana implikasi kawin hamil tersebut terhadap kehidupan keluarganya?
10. Apakah ada usaha dari KUA untuk menekan terjadinya kasus berikutnya?
11. Sampai dimana keberhasilan usaha tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Tokoh Masyarakat dan Pemuda

1. Bagaimana kehidupan beragama di daerah saudara ?
2. Apakah pernah mendengar atau melihat orang yang melakukan pernikahan tetapi sudah dalam keadaan hamil ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkawinan semacam itu?
4. Mereka yang melakukan perkawinan semacam itu, menurut saudara secara mental maupun umur sudah siapkah mereka?
5. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kawin hamil tersebut ?
6. Setelah melangsungkan perkawinan, apakah mereka sudah mampu mandiri atau masih tinggal serumah dengan orang tua mereka?
7. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka (suami istri) setelah mereka berumah tangga?
8. Bagaimana pengaruhnya kawin hamil terhadap (keluarganya) anak dan orang tuanya?
9. Apakah ada usaha dari masyarakat untuk menekan atau menutup jalan yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pelaku Kawin Hamil atau Keluarganya

1. Apa yang menjadi keinginan saudara untuk melakukan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan saudara sebelum melakukan perkawinan?
3. Apakah orang tua saudara tahu kalau saudara pingin menikah? Dan bagaimana pendapat mereka?
4. Sebelum dinikahkan, apakah saudara setuju dengan tradisi tunangan?
5. Sebelum melakukan perkawinan, apakah saudara tahu prosedur pelaksanaan nikah yang ditentukan oleh KUA?
6. Kapan saudara melakukan perkawinan? dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anda ingin melakukan perkawinan?
7. Setelah perkawinan, apakah saudara masih bertempat tinggal dengan orang tua saudara?
8. Kemudian setelah dikaruniai anak, bagaimana perasaan saudara ketika anak pertama lahir?
9. Apakah orang tua saudara masih banyak ikut mengurus tentang kelahiran anak pertama saudara?
10. Setiap orang tua menginginkan anaknya bisa tumbuh sehat dan lebih dewasa. Bagaimana langkah saudara untuk mempersiapkan sejak dini?
11. Dalam setiap rumah tangga kadang menjumpai permasalahan, meskipun tidak diinginkan. Akan tetapi, apakah saudara pernah bertengkar dengan pasangan saudara? Dan bagaimana mengatasinya?

DAFTAR RESPONDEN

1. Bapak Nadif S.Ag, M.Ag : Kepala KUA Kec. Imogiri
2. Bapak Warsan Muji Raharja : KUA. Bag. Kemasjidan dan Kemitraan Umat.
3. Bapak Bayu Dirgohandoyo S. Ag : KUA. Bag. Kepenghuluan
4. Bapak Sugito : BP4 KUA Kecamatan Imogiri
5. Bapak Bayu 5 Bintoro : Lurah Desa Wukirsari
6. Bapak H. Wahyono : Kepala Dusun Cengkehan,
7. Bapak M. Subhan : Pengasuh Pengajian Ahad Pagi
8. Bapak Drs. Jamiri : P3N. Desa Wukirsari
9. Bapak Marjono : Pamong Desa Wukirsari
10. Saudara Tff : Pelaku Kawin Hamil
11. Saudar Ars Bdr : Pelaku Kawin Hamil
12. Saudara Bd. c : Pelaku Kawin Hamil
13. Saudara Hadiyatus Sholihah : Tetangga Pelaku Kawin Hamil (keluarga)
14. Saudara Dony Kristanto : Ketua Pemuda Dusun Sindet.
15. Saudara Ahmad Roifi Nuqosim : Ketua Pemuda Dusun Cengkehan

CURRICULUM VITAE

Nama : Muh. Nur Syifa'
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 26 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Cengkehan, Wukirsari, Imogiri, Bantul,
Yogyakarta

Latar Belakang Pendidikan :

1. MI Giriloyo I
2. MTsN Giriloyo
3. MAN Yogyakarta I
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)
5. STMIK El –Rahma Yogyakarta
Jurusan (Teknik Informatika)